

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, bentuk masdar dari وقف وقفاً يقف yang artinya menurut bahasa adalah dihadapkan, berhenti atau menahan dan berdiri. Kata waqafa sinonim dari kata *hasaba* bentuk masdar dan حسباً يحسب حسباً menjauhkan seseorang dari segala sesuatu atau menahan (Sayyid Sabiq, 1997:153).

Pengertian “menahan” (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam (Mohammad Daud Ali, 2006:80).

Wakaf menurut arti bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut syara’ adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan kebiasaan demi ridho Allah SWT (Moh. Saifulloh Al-Aziz, tt :421).

Para mujtahidin (orang-orang yang berhak berijtihad untuk mengembangkan pengertian wakaf yang landasannya terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Hadīṣ) berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf. Perumusan pengertian wakaf seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 merupakan campuran pendapat para mujtahid mazhab Hambali dan mazhab Syafi’i yang umumnya dianut di Indonesia.

Menurut PP No. 28 itu yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Mohammad Daud Ali, 2006:83).

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang dilakukan oleh dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan itu dilembagikan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam (Rachmadi Usman, 2009:65-66).

B. Dasar Hukum Wakaf

Berikut adalah dasar hukum yang diterapkan pada pengelolaan wakaf:

1. Al-Qur'an

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, dipandang oleh ahli sebagai landasan perwakafan (Mohammad Daud Ali, 2006: 80). Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

a) Q.S. al-Baqarah (2): 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b) Q.S. al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir menghasilkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

c) Q.S. ali-Imron (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ ءَعْلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan”.

2. Al-Hadis

Adapun al-Hadis yang menjadi dalil atau dasar hukum bagi pensyariaan wakaf ialah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

“Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak keturunan adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya, kecuali (yang tidak terputus adalah) dari ketiga amal berikut: sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan orang lain, atau anak saleh yang mendoakan anak adam itu” (hadis riwayat Muslim) (Muhammad Amin Summa, 2004: 141).

2. Hadis dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهَا لِأَبْنَاءِ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْمُفْرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرَّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

“Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: “Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Nabi Saw. untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?”. Maka

Rasulullah saw berkata padanya: “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya.”

Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnussabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri (Sayyid Sabiq, 1987: 159-160).¹

3. Pandangan Imam Mazhab Tentang Wakaf

- a. Hanafiyah (Mazhab Hanafi – Imam Abu Hanifah) menekankan bahwa kepemilikan harta wakaf masih ada pada pemiliknya, tetapi manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Disini objek yang disedekahkan adalah manfaatnya.
- b. Malikiyah (Mazhab Maliki – Imam Malik bin Anas) menyebutkan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (meskipun kepemilikannya adalah sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad/ikrar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (orang yang berwakaf).
- c. Syafi’iyah (Mazhab Syafi’i – Muhammad bin Idris as-Syafi’i) menekankan pada sifat harta/benda adalah kekal. Kekal dalam artian tidak mudah rusak dan dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Tata caranya adalah memutuskan hak pengelolaan dan diserahkan kepada wakif.

¹ At-Tirmidzi berkata: Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang pun di antara orang-orang terdahulu dari mereka.

- d. Hanabilah (Mazhab Hambali- Imam Ahmad bin Hambal) memiliki pengertian yang lebih sederhana. Wakaf adalah menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Lembaga Kajian dan Pengembangan Wakaf (LKPW) Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jeparu, 2015: 3-4).

4. Perundang-undangan tentang wakaf

Didasarkan potensi wakaf di Indonesia yang sangat luar biasa serta faktor urgensi adanya manajemen wakaf yang profesional, maka pada tahun 2004 dilahirkanlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 (Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011: 3).

C. Rukun Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus terpenuhi. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah (1) orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau *waqif*, (2) harta yang diwakafkan atau *mauquf*, (3) tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf, disebut *mauquf 'alaih*, dan (4) pernyataan wakaf dari wakif, yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf (Moh Daud Ali, 2006: 85).

Abdul Rahman Ghazali, dkk (2010: 182) menyimpulkan tentang rukun dan syarat wakaf yang meliputi:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
2. Ada benda yang diwakafkan (*Mauquf*), syaratnya benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya.
3. Tujuan wakaf (*Mauquf 'alaih*) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayyid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.
4. Pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun dengan isyarat bahkan dengan perbuatan.

D. Macam-Macam Wakaf

Berikut macam-macam wakaf dilihat dari segi pengelolaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dll. Wakaf ini disebut juga dengan wakaf konsumtif karena pokok barangnya dipergunakan secara langsung dan tidak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu (produktif),
2. Wakaf tidak langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan

terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu (produktif), kemudian hasilnya baru dipergunakan untuk tujuan wakaf. Wakaf jenis kedua ini disebut dengan wakaf produktif karena pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi terlebih dahulu dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Mundzir Qahaf, 2005:162-163).

Dari pembagian wakaf dilihat dari segi penggunaan seperti di atas maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf ini tidak mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdlah*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. (Muhyar Funani, 2014 : 2).

E. Ketentuan Pengelola Wakaf atau Nazir

Nazir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam , 2002:160).

Karena urgennya peran nazir dalam pengelolaan wakaf, maka kemudian dalam Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi, bahkan perspektif fiqh, nazir dapat berupa perorangan secara sendiri asalkan ditunjuk oleh wakif, dan atau wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai nazir, pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 dikembangkan menjadi nazir perseorangan, organisasi atau badan hukum, asalkan memenuhi syarat:

a) Nazir Perseorangan

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan;
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b) Organisasi

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana syarat nazir perseorangan.

- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- c) Badan Hukum
- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana syarat nazir perseorangan.
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 164-165).

Ketentuan pada pasal 11 Undang-undang No.41 tahun 2004,

Nazir mempunyai tugas-tugas yaitu:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Undang-undang No. 41 Tahun 2004).

Nazir memiliki peran sentral bagi pengelola harta benda wakaf, karena pada pundaknyalah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf, maka nazir dituntut untuk:

- 1) Memiliki persyaratan moral, meliputi:
 - a) Paham tentang wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan.
 - b) Jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharruffan kepada sasaran wakaf.
 - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Memiliki persyaratan manajemen, meliputi:
 - a) Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - b) Visimen
 - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- 3) Memiliki persyaratan bisnis, meliputi:
 - a) Mempunyai keinginan.
 - b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
 - c) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreneur (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 159-160).

F. Ketentuan Pengelolaan Wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pengelolaan wakaf diatur dalam pasal-pasal Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berbunyi:

Pertama, pada Pasal 42 yaitu Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Kedua, pada pasal 43 yaitu:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksudkan pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Ketiga, pada pasal 44 yaitu:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Keempat, pada pasal 45 yaitu;

- 1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf Nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan penggantian nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakukan dengan tetap memerhatikan peruntukkan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Kelima, pada pasal 46 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut PP RI No. 42 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004, Pengelolaan wakaf dijelaskan pada Bab V Pasal 45 tentang pengelolaan dan pengembangan yang berbunyi:

- 1) Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam AIW.
- 2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Dilanjut pada Bab VIII Pasal 53 yang bunyinya:

- 1) Nazir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
 - b) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
 - c) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
 - d) Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak.
 - e) Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkungannya.

- f) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan umat.

Lalu pada pasal 54 yang berbunyi, Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Kemudian pada pasal 55, berbunyi:

- 1) Pembinaan terhadap nazir sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- 3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Selanjutnya, masih dengan PP No. 42 tahun 2006 pada pasal 56 tentang pengawasan yang bunyinya:

- 1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- 2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- 3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

G. Sistem Pengelolaan Wakaf

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak, itu tergantung pada pola pengelolaannya (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007 :174)

Menurut James Stoner seperti yang dikutip Eri Sudewo, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007 :175).

Berdasarkan pengertian manajemen oleh Stoner di atas, terdapat 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan yaitu:

- a. Perencanaan atau Planning

Dalam Islam planning dikenal dengan istilah musyawarah seperti pada Firman Allah Q.S. Ali Imron : 159 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dengan demikian, Planing adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

Satu kiat yang dapat dijadikan standar adalah dengan menggunakan pendekatan 5 W + 1 H: *What, When, Who, Where, Why*, dan *How*. Pendekatan 5 W menjelaskan “*Apa yang hendak dilakukan, siapa pelakunya, dimana pelaksanaannya dan mengapa itu di jalankan*”. Dan 1 H menggambarkan “*bagaimana cara melakukannya*” (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007 :176).

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Yaitu struktur dari wewenang atau kekuasaan nazir atau bisa pula diartikan dengan suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi. Dengan proses organizing ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategi dan taktik sehingga struktur organisasi menjadi tangguh dan yang penting lagi adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007 :177).

c. Directing

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran yang tinggi (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007 :177-178).

d. Pengawasan

Kata pengawasan dipakai secara harfiah dari kata *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dengan demikian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan

perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masuknya (input) yang digunakan:

Dari pengertian di atas, maka proses pengawasan meliputi:

- 1) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
- 2) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
- 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan
- 5) Perbandingan hasil akhir (output) dengan memasukkan (input) yang digunakan (Farid Wadjdy dan Mursyid 2007: 178).